



MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU)

ANTARA

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

DAN

PARAHITA DIAGNOSTIC CENTER

Nomor : 285.1/MoU/II.3.AU/A/2013

Nomor :



Pada hari ini, **Selasa**, tanggal **Empat Belas** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Tiga Belas**, bertempat di Universitas Muhammadiyah Surabaya, Jalan Sutorejo No. 59 Surabaya, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. dr. Sukadiono, M.M.** : Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya yang beralamat di Jalan Sutorejo No. 59 Surabaya yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Drs. H. Moh. Sulthon Amien, M.M.** : Direktur Utama Parahita Diagnostic Center yang beralamat di Jalan Dharmawangsa No. 66 Surabaya yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini menyatakan komitmen dari **KEDUA BELAH PIHAK** untuk melaksanakan kerja sama di bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi demi pengembangan kualitas pendidikan di Indonesia.

- (1) Tujuan *Memorandum of understanding* ini untuk meningkatkan kerja sama sebagai wujud dari pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang harmonis di **KEDUA BELAH PIHAK**.
- (2) Sepakat untuk mengembangkan bidang akademis berdasarkan kepentingan bersama dan dapat memberikan keuntungan bagi **KEDUA BELAH PIHAK**, antara lain dalam bentuk kerja sama :
 - a. Penyelenggaraan PKL (Praktek Kerja Lapangan);
 - b. Penyelenggaraan kegiatan bidang penelitian; dan
 - c. Penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Pelaksanaan kerja sama lebih detail akan dibicarakan lebih lanjut dan ditulis dalam perjanjian yang berbeda berdasarkan kesepakatan. **KEDUA BELAH PIHAK** sepakat untuk mengikat perjanjian yang lebih detail sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

- (4) **KEDUA BELAH PIHAK** mengerti secara penuh bahwa pelaksanaan kerja sama akademis seperti yang disebutkan dalam nomor 2 (dua) akan disesuaikan dengan ketersediaan sumber daya.
- (5) Apabila setelah dilakukan penelitian secara bersama-sama dan menghasilkan materi-materi yang menyangkut kekayaan intelektual, **KEDUA BELAH PIHAK** sepakat untuk membicarakan lebih lanjut mengenai kepemilikan dan hal-hal lain yang mungkin timbul akibat dari kekayaan intelektual.
- (6) *Memorandum of understanding* ini dapat diubah setelah mendapat persetujuan tertulis yang dibuat dan ditandatangani oleh **KEDUA BELAH PIHAK**.
- (7) *Memorandum of understanding* ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal penandatanganan.
- (8) *Memorandum of understanding* ini dapat diperpanjang setelah ada kesepakatan dari **KEDUA BELAH PIHAK**. Perpanjangan dilakukan dengan mengirimkan surat tertulis kepada pihak lain dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal berakhirnya *Memorandum of understanding* dan mendapat persetujuan dari pihak lain.
- (9) Selama masa berlakunya *Memorandum of understanding*, dapat dibatalkan oleh salah satu pihak dengan mengirimkan surat tertulis kepada pihak lain dan mendapatkan persetujuan tertulis dari pihak lain. Pemberitahuan wajib dilakukan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal pembatalan.

Ditandatangani di : Surabaya
Pada Tanggal : 14 Mei 2013

PIHAK KEDUA

**Direktur Utama
Parahita Diagnostic Center**



Drs. H. Moh. Sulthon Amien, M.M.

PIHAK PERTAMA

**Rektor
Universitas Muhammadiyah Surabaya**

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping strokes.

Dr. dr. Sukadiono, M.M.